



PUTUSAN
Nomor 187 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

AGUS PURWANTO, bertempat tinggal di Jalan Pelita, Gang MTS PPKP Nomor 82, Kota Sampit, Kelurahan Mentawa Hulu, RT 068/RW 007, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edward Saragih, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Edward Saragih, S.H., M.H., dan Rekan, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 55, RT 26 RW 05, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **SAIRONI ROZI**, bertempat tinggal Jalan H.M. Arsyad KM 11, RT 21, Pelangsian, Kecamatan Mentaya Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yasmin, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Yasmin, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Kapten Mulyono/Bumi Asri Nomor 2, RT 26, Sampit, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2017;
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman KM 5,5 Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 187 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Timur;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan sah, berharga dan mengikat bukti kepemilikan tanah Penggugat yaitu: Surat Pernyataan tanggal Sampit, 28 April 2005, terdaftar pada register Lurah Sawahan Nomor 593.21/SP/028/Pem /2005, tanggal 29 April 2005 dan register Camat Mentawa Baru Ketapang Nomor 393.21/SP/197/Pem/2005, tanggal 29 April 2005;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik tanah terletak di Jalan Jenderal Sudirman Km 10.900 Sampit dengan ukuran panjang 200 meter, lebar 50 meter, luas 10.000 meter persegi, terletak sekarang Jalan Jenderal Sudirman KM 10.900 Kelurahan Sawahan dimekarkan menjadi Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru/Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur;

Letak : dahulu Jalan Sampit–Pangkalan Bun km 10.900, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru/Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, sekarang Jalan Jenderal Sudirman km 10.900, Kelurahan Sawahan dimekarkan menjadi Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru/Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur;

Ukuran tanah : Panjang 200 meter, Lebar 50 meter, Luas 10.000 meter persegi;

Batas-batas : Dahulu:

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 187 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara : Jalan Sampit Pangkalan Bun;
Timur : Johan;
Selatan : Safrudin/Endang Purwanti;
Barat : Hery S;
Sekarang:
Utara : Sdr. Endang Purwanti;
Timur : Jalan Jenderal Sudirman;
Selatan : Sdr. Wawan;
Barat : Sdr. Gustam;

5. Menyatakan batal, tidak sah, tidak berharga, dan tidak berlaku bukti kepemilikan tanah Tergugat I yaitu:

- 4.1. Surat Keterangan Pengakuan Tanah tanggal Sampit, 26 Desember 1990, atas nama M. Yusran HA, terdaftar pada Register Lurah Baamang Tengah Nomor 594/22/KESRA, tanggal 8 Februari 1991 dan register Camat Baamang Nomor 69/KB- VII/1991, tanggal 8 Februari 1991;

Letak : Dahulu Jalan Sampit-Pangkalan Bun Km 10.850
Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur;

Ukuran tanah : Panjang 200 meter, Lebar 50 meter, Luas 10.000 meter persegi;

Batas-batas : Utara HM. Senang HT;
Selatan Nasarudin;
Timur Jalan Sampit-Pangkalan Bun;
Barat M. Saleh Baen;

- 4.2. Surat Keterangan Penyerahan Tanah tanggal Sampit, 13 Agustus 1996, terdaftar pada register Lurah Mentawa Baru Hulu Utara Nomor 993.21/47/Ur.Pem., tanggal 23 Agustus 1996 dan register Camat Mentawa Baru/Ketapang Nomor 593.21/SKPT-198/Ur.Pem, tanggal 23 Agustus 1996, terletak di Jalan Jenderal Sudirman KM 10.850 (sebelah kiri) wilayah Kelurahan Mentawa Baru Hulu Utara, Kecamatan Mentawa Baru/Ketapang;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 187 PK/Pdt/2018



- 4.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 659, Asal Persil Pemberian Hak Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan (Ka. KANTAH) Nomor 31/HM/62.02/2013, tanggal 5 Januari 2013, Surat Ukur 342/Pasir Putih/2013 tanggal 7 Februari 2013, Luas 9663 meter persegi (m²) terletak di Jalan Jenderal Sudirman dahulu eks Jalan Sampit–Pangkalan Bun (tanpa menyebutkan Jalan Jenderal Sudirman Kilometer berapa?) adalah *vague norm* adalah ketentuan hukum yang tidak jelas;
6. Menyatakan dan menguatkan sebagai ketentuan yang mengikat Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tentang lokasi kepemilikan tanah terletak berdasarkan Kesepakatan tahun 1993 Drs. HM. Fahrudin, Camat Baamang dan Drs. Syah Idris Masdipura, Camat Mantawa Baru Ketapang dan berdasarkan rapat pada bulan April 2004 dipimpin Lamping AH. Umar, S.H., Pejabat Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Asisten Tata Praja, dihadiri oleh pejabat terkait, ditetapkan sebagai berikut:
“Dari Kelurahan Baamang Hilir Sungai Pamuatan sampai dengan Camp PT Yala Persada Angkasa Km 5.5 Jalan Jenderal Sudirman dan dari situ yang menjadi batasnya adalah Jalan Jenderal Sudirman yang mana sebelah kanan di bina oleh Kecamatan Baamang dan sebelah kiri Jalan Jenderal Sudirman dibina oleh Kecamatan Mantawa Baru Katapang sampai Km 32 Desa Tanah Putih”;
7. Menyatakan objek tanah Tergugat I adalah *error in objekto* sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 659, Asal Persil Pemberian Hak Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan (KaKantah) Nomor 31/HM/62.02/2013, tanggal 5 Januari 2013, Surat Ukur 342/Pasir Putih/2013 tanggal 7 Februari 2013, Luas 9663 meter persegi (m²) terletak di Jalan Jenderal Sudirman dahulu eksepsi Jalan Sampit–Pangkalan Bun (tanpa menyebutkan Jalan Jenderal Sudirman Kilometer berapa?) adalah *vague norm* adalah ketentuan hukum yang tidak jelas;
8. Menghukum Tergugat II terikat, sah dan berharga dengan bukti kepemilikan tanah milik Penggugat agar permohonan sertifikat hak milik Penggugat diproses dan diterbitkan oleh Tergugat II berdasarkan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan tertanggal Sampit, 28 April 2005, terdaftar pada register Lurah Sawahan Nomor 593.21/SP/028/Pem/2005, tanggal 29 April 2005 dan register Camat Mentawa Baru Ketapang Nomor 393.21/SP/197/Pem/2005, tanggal 29 April 2005;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng, tunai dan seketika Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa/*dwangsom* setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan yang diperhitungkan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
11. Meletakkan sita jaminan dan dinyatakan berharga atas harta kekayaan bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat I terletak di Jalan HM. Arsyad KM 11 RT 21-Pelangsian, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan atau tempat lainnya;
12. Menyatakan keputusan perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu *uit voerbaar bij voorraad* sekalipun ada upaya hukum banding dan atau kasasi;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
14. *Ex aequo et bono*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut;

Bahwa terhadap eksepsi tentang kompetensi absolut tersebut tersebut Pengadilan Negeri Sampit telah memberikan menjatuhkan Putusan Sela Nomor 62/Pdt.G/2014/PN Spt., tanggal 22 Januari 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 62/Pdt.G/2014/PN Spt.;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 187 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut;
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai putusan akhir;

Bahwa kemudian terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sampit telah memberikan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2014/PN Spt., tanggal 13 Agustus 2015 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah berharga dan mengikat bukti kepemilikan tanah Penggugat yaitu Surat Pernyataan tertanggal Sampit, 28 April 2005, terdaftar pada Register Lurah Sawahan Nomor 593.21/SP/028/Pem/2005, tanggal 29 April 2005 dan Register Camat Mentawa Baru Ketapang Nomor 593.21/SP/197/Pem/2005 tanggal 29 April 2005;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik tanah terletak di Jalan Jenderal Sudirman Km 10.950 Sampit dengan ukuran Panjang 200 meter, Lebar 50 meter, Luas 10.000 meter persegi, terletak sekarang Jalan Jenderal Sudirman Km 10.950 Kelurahan Sawahan dimekarkan menjadi Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru/Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan batas:

Dahulu:

Utara : Jalan Sampit-Pangkalan Bun;

Timur : Johan;

Selatan : Safrudin/Endang Purwanti;

Barat : Hery S;

Sekarang:

Utara : Sdr. Endang Purwanti;

Timur : Jalan Jenderal Sudirman;

Selatan : Sdr. Wawan;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 187 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Sdr. Gustam;

5. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat bukti kepemilikan tanah Tergugat I yaitu:

- a. Surat Keterangan Pengakuan Tanah tanggal Sampit, 26 Desember 1990 atas nama M. Yusran HA terdaftar pada Register Lurah Baamang Tengah Nomor 594/22/KESRA, tanggal 8 Februari 1991 dan register Camat Baamang Nomor 69/KB-VII/1991, tanggal 8 Februari 1991;
- b. Surat Keterangan Penyerahan Tanah tertanggal Sampit, 13 Agustus 1996, terdaftar pada Register Lurah Mentawa Baru Hulu Utara Nomor 993.21/47/Ur.Pem., tanggal 23 Agustus 1996 dan Register Camat Mentawa Baru/Ketapang Nomor 593.21/SKPT-198/Ur.Pem., tanggal 23 Agustus 1996;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 659, Asal Persil Pemberian Hak Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Nomor 31/HM/62.02/2013, tanggal 5 Januari 2013, Surat Ukur 342/Pasir Putih/2013 tanggal 7 Februari 2013, luas 9.663 meter persegi (m²) terletak di Jalan Jenderal Sudirman dahulu eks Jalan Sampit-Pangkalan Bun;

6. Menghukum Tergugat II terikat, sah dan berharga dengan bukti kepemilikan tanah Penggugat agar permohonan sertifikat hak milik Penggugat diproses dan diterbitkan oleh Tergugat II berdasarkan bukti Surat Pernyataan tertanggal Sampit, 28 April 2005, terdaftar pada Register Lurah Sawahan Nomor 593.21/SP/028Pem/2005, tanggal 29 April 2005 dan register Camat Mentawa Baru Ketapang Nomor 593.21/SP/197Pem/2005, tanggal 29 April 2005;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp5.141.000,00 (lima juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 29/PDT/2016/PT PLK., tanggal 3 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 187 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 62/Pdt.G/2014/PN Spt., 13 Agustus 2015 tentang eksepsi kompetensi absolut yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 62/Pdt.G/2014/PN Spt., tanggal 13 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan dalam rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 659 Tahun 2013 atas nama Saironi Rozi (Pembanding semula Tergugat I), serta surat-surat bukti dari Saironi Rozi (Pembanding semula Tergugat I)/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai bukti yang sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan objek sengketa adalah hak milik Saironi Rozi (Pembanding semula Tergugat I) Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2905 K/Pdt/2016 tanggal 12 Januari 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi AGUS PURWANTO

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 187 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2905 K/Pdt/2016 tanggal 12 Januari 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 10 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 8/Akta PK/2017/PN Spt., *juncto* Nomor 2905 K/Pdt/2016 *juncto* Nomor 29/PDT/2016/PT PLK., *juncto* Nomor 62/Pdt.G/2014/PN Spt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 10 Oktober 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat 2 (dua) alasan permohonan peninjauan kembali yaitu terdapat *novum* sebagaimana yang diberi tanda PK-1 sampai dengan PK-5 dan dalam putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2905 K/Pdt/2017 tanggal 22 Agustus 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 29/Pdt/2016/PT PLK., tanggal 23 Juni 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 62/Pdt.G/2015/PN Spt., tanggal 6 Agustus 2015;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan dalil-dalil Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 23 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa bukti-bukti peninjauan kembali yang oleh Pemohon Peninjauan Kembali diakui sebagai *novum* ternyata tidak memenuhi kriteria sebagai *novum* menurut Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 karena bukti-bukti tersebut tidak membuktikan kepemilikan atas objek sengketa sehingga tidak dapat mengalahkan bukti kepemilikan Termohon Peninjauan Kembali I berupa Sertifikat Hak Milik;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 187 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menolak kasasi Penggugat Konvensi dan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menolak gugatan konvensi karena dalam menilai dan menimbang alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi sudah mendasarkan pada hukum pembuktian perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Agus Purwanto tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **AGUS PURWANTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 187 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)